

BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 421/ 650 /426.12/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMP-SMA) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang

: Bahwa untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupatan Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP - SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur :
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan.
 Perundang undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah .
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP – SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- ETIGA

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT

- : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan padakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
 - b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di

Preparagou

Pada tanggal 8 Turn ...

BUPATLPROBOLINGGO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

- Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
- Inspektur Kabupaten Probolinggo;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. S.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 651 /426.12/2009

TANGGAL : 1 Tana 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMP - SMA) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
1	SD - SMPN SATU ATAP GILIKETAPANG 1	SMP - SMA NEGERI SATU ATAP GILIKETAPANG	SUMBERASIH
2	SMPN BANTARAN 1	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP BANTARAN	BANTARAN

BUPATI PROBOLINGGO

PA S

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si